

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CAGAR BUDAYA MINAHASA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 11 TAHUN 2010 (SUATU KAJIAN TERHADAP WARUGA YANG MERUPAKAN CAGAR BUDAYA MINAHASA¹)
Oleh: Malingkonor Legio Mario Hein²

ABSTRAK

Waruga merupakan kubur atau makam leluhur Orang Minahasa yang terbuat dari batu dan terdiri dari dua bagian. Bagian atas terbentuk segitiga seperti hubungan rumah dan bagian tengahnya ada ruangnya, selanjutnya bagian bawah berbentuk kotak. Menyoroti keberadaan waruga yang merupakan Cagar Budaya Minahasa akhir-akhir ini telah mengalami kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka sehubungan dengan hal ini Penulis mengkaji Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya Minahasa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 (Suatu Kajian Terhadap Waruga yang merupakan Cagar Budaya Minahasa) dengan Rumusan Masalah sebagai berikut: Bagaimana Peranan Pemerintah dalam melakukan Pelestarian Waruga yang merupakan Cagar Budaya Minahasa?; Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Waruga yang merupakan Cagar Budaya Minahasa menurut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010?; Bagaimana Sanksi Hukum Terhadap Pengrusakan Waruga yang merupakan Cagar Budaya Minahasa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010? Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian dengan Pendekatan Penelitian Juridis Empiris.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Waruga, Cagar Budaya, Minahasa

Pendahuluan

A. Latar belakang

Waruga menjadi sumberdaya budaya dan aset yang sangat berharga serta berguna bagi pembangunan Sulawesi Utara maupun pembangunan Nasional pada umumnya. Sumberdaya budaya yang berupa peti kubur batu waruga sebagai peninggalan sejarah peradaban manusia masa lalu di Tanah

Minahasa itu mengandung nilai-nilai pengetahuan dan sejarah serta budaya yang tinggi, sekaligus menunjukkan bagaimana tingkat kemampuan, pengetahuan dan peradaban masyarakat di daerah ini. Pengetahuan tentang bahan batuan, teknologi pengerjaan dan pemahatan batu, dan lain-lain telah dikenal sejak jaman dulu. Warisan budaya ada yang merupakan peninggalan tidak berwujud (intangible) yang tercermin dalam bentuk perilaku, adat istiadat, kebiasaan, hukum, upacara, religi, kesenian dan lain-lain, serta benda berwujud (tangible) dalam bentuk benda seperti peti kubur waruga dalam berbagai macam ukuran dan hiasannya.

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana Peranan Pemerintah dalam melakukan Pelestarian Waruga yang merupakan Cagar Budaya Minahasa?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Waruga yang merupakan Cagar Budaya Minahasa menurut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010?
3. Bagaimana Sanksi Hukum Terhadap Pengrusakan Waruga yang merupakan Cagar Budaya Minahasa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010?

C. Metode Penelitian

PEMBAHASAN

A. Peranan Pemerintah dalam melakukan Pelestarian Waruga yang merupakan Cagar Budaya Minahasa

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 Bagian Kesatu pada Pasal 95 mengatur tentang Tugas dari Negara yang menyatakan:

- 1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.
- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai tugas:
 - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
 - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Fransiscus Xaverius Tangkudung SH., MH; Harly S. Muaja SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101425

- terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
- c. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
 - d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
 - e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
 - f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
 - g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
 - h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya; dan
 - i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.

Selanjutnya pada Bagian Kedua Pasal 96 mengatur tentang Wewenang Pemerintah yang menyatakan:

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang: menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya; mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah; menghimpun data Cagar Budaya; menetapkan peringkat Cagar Budaya; menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
 - a. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
 - b. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
 - c. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
 - d. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
 - e. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian, dan museum;
 - f. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
 - g. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian

- Cagar Budaya;
- h. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
 - i. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota;
 - j. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
 - k. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

- 2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berwenang:
 - a. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya;
 - b. melakukan pelestarian Cagar Budaya yang ada di daerah perbatasan dengan negara tetangga atau yang berada di luar negeri;
 - c. menetapkan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagai Cagar Budaya Nasional;
 - d. mengusulkan Cagar Budaya Nasional sebagai warisan dunia atau Cagar Budaya bersifat internasional; dan
 - e. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pelestarian Cagar Budaya.

Selanjutnya pada Pasal 97 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010, menyatakan bahwa:

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
- 2) Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.
- 3) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat.

- 4) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsure Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Bab X Pengawasan dan Penyidikan, Bagian Kesatu tentang Pengawasan pada Pasal 99 Ayat (1), menyatakan bahwa: Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kewenangannya.

Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.

Undang-Undang Cagar Budaya juga mengatur tentang Insentif yaitu dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Waruga yang merupakan Cagar Budaya Minahasa menurut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010

Menurut Penulis bentuk perlindungan hukum terhadap Waruga yang merupakan Cagar Budaya Minahasa menurut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010, terdiri atas:

1. Pengawasan

Bentuk perlindungan hukum terhadap Waruga yang merupakan Cagar Budaya Minahasa Undang-Undang Cagar Budaya berupa Pengawasan pada Waruga yang merupakan Cagar Budaya Minahasa. Adapun bentuk Pengawasan diatur dalam pada Bab X bagian Kesatu Pasal 99, yang menyatakan:

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap

pengawasan Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kewenangannya.

- 2) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2. Pelestarian

Maka bentuk Pelestarian terhadap Waruga yang merupakan Cagar Budaya Minahasa menurut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010, diatur dalam BAB VII Bagian Kesatu Umum terdapat pada Pasal-Pasal:

a. **Pasal 53**, yang menyatakan:

- 1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
- 2) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
- 3) Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
- 4) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

b. **Pasal 54**, yang menyatakan: Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.

c. **Pasal 55**, yang menyatakan: Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya juga mengatur tentang Tim Ahli Cagar Budaya dan Tenaga Ahli Pelestarian.

3. Perlindungan

Selanjutnya bentuk Perlindungan terhadap Waruga yang merupakan Cagar Budaya

Minahasa menurut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010, diatur dalam BAB VII Bagian Kedua yang terdapat pada Pasal 56, yang menyatakan bahwa: Setiap orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan Cagar Budaya.

4. Penyelamatan

Kemudian bentuk Perlindungan Hukum terhadap Waruga yang merupakan Cagar Budaya Minahasa yaitu berupa Penyelamatan pada Waruga yang merupakan Cagar Budaya Minahasa, yang menurut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010, diatur dalam Paragraf satu yang terdapat pada pasal-pasal, yakni:

a. Pasal 57, yang menyatakan: Setiap orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.

b. Pasal 58, yang menyatakan:

- 1) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk: mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.

c. Pasal 59, yang menyatakan:

- 1) Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.
- 2) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.
- 3) Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang yang melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari

pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru.

d. Pasal 60, yang menyatakan: Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelamatan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

5. Pengamanan

Adapun bentuk Pengamanan pada Waruga yang merupakan Cagar Budaya Minahasa menurut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 terdapat pada Paragraf 2 yang tertera pada pasal-pasal di bawah ini:

a. Pasal 61, yang menyatakan:

- 1) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- 2) Pengamanan Cagar Budaya merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.

b. Pasal 62, yang menyatakan:

- 1) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dapat dilakukan oleh juru pelihara dan/atau polisi khusus.
- 2) Polisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a) melakukan patroli di dalam Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan wilayah hukumnya;
 - b) memeriksa surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
 - c) menerima dan membuat laporan tentang telah terjadinya tindak pidana terkait dengan Cagar Budaya serta meneruskannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau instansi terkait; dan
 - d) menangkap tersangka untuk diserahkan kepada Kepolisian Negara RI

c. Pasal 63, yang menyatakan: Masyarakat dapat berperan serta melakukan Pengamanan Cagar Budaya.

d. Pasal 64, yang menyatakan: Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 harus memperhatikan pemanfaatannya bagi

kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.

e. Pasal 65, yang menyatakan: Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

f. Pasal 66, yang menyatakan:

1) Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.

2) Setiap orang dilarang mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.

g. Pasal 67, yang menyatakan:

1) Setiap orang dilarang memindahkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya.

2) Setiap orang dilarang memisahkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya.

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

h. Pasal 68, yang menyatakan:

1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagianbagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.

2) Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Menteri.

i. Pasal 69, yang menyatakan:

1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah provinsi atau kabupaten/kota untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.

2) Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

j. Pasal 70, yang menyatakan: Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

C.3. Sanksi Hukum Terhadap Pengrusakan Waruga yang merupakan Cagar Budaya Minahasa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010

Mengacu pada pendapat Soerjono Soekanto bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, adalah Faktor hukumnya sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan, maka Penulis mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Adapun Sanksi Hukum Terhadap Pengrusakan Waruga yang merupakan Cagar Budaya Minahasa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, terdapat pada Bab XI dalam Ketentuan Pidana, sebagai berikut:

a. Pasal 101, yang menyatakan

Setiap orang yang tanpa izin mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

b. Pasal 102, yang menyatakan

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- c. Pasal 103**, yang menyatakan
Setiap orang yang tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah melakukan pencarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- d. Pasal 104**, yang menyatakan
Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- e. Pasal 105**, yang menyatakan
Setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- f. Pasal 106**, yang menyatakan
(1) Setiap orang yang mencuri Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
(2) Setiap orang yang menadahi hasil pencurian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- g. Pasal 107**, yang menyatakan
Setiap orang yang tanpa izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota, memindahkan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- h. Pasal 108**, yang menyatakan
Setiap orang yang tanpa izin Menteri, gubernur atau bupati/wali kota, memisahkan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- i. Pasal 109**, yang menyatakan
(1) Setiap orang yang tanpa izin Menteri, membawa Cagar Budaya ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
(2) Setiap orang yang tanpa izin gubernur atau izin bupati/wali kota, membawa Cagar Budaya ke luar wilayah provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- j. Pasal 110**, yang menyatakan

Setiap orang yang tanpa izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

k. Pasal 111, yang menyatakan

Setiap orang yang tanpa izin pemilik dan/atau yang menguasainya, mendokumentasikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

l. Pasal 112, yang menyatakan

Setiap orang yang dengan sengaja memanfaatkan Cagar Budaya dengan cara perbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

m. Pasal 113, yang menyatakan

(1) Tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, dijatuhkan kepada:

- a) badan usaha; dan/atau
- b) orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana.

(2) Tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 112.

(3) Tindak pidana yang dilakukan orang yang member perintah untuk melakukan tindak pidana, dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 112.

n. Pasal 114, yang menyatakan

Jika pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya terkait dengan Pelestarian Cagar Budaya, pidananya dapat ditambah 1/3 (sepertiga).

o. Pasal 115, yang menyatakan

(1) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 114 dikenai tindakan pidana tambahan berupa:

- a) kewajiban mengembalikan bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan sesuai dengan aslinya atas tanggungan sendiri; dan/atau
- b) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

(2) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum dikenai tindakan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

Penutup

A. Kesimpulan

1. Peranan Pemerintah dalam melakukan Pelestarian Waruga yang merupakan Cagar Budaya Minahasa merujuk pada Undang-Undang RI No 11 Tahun 2010 yang menyatakan Negara bertanggung jawab untuk melakukan Pelestarian dan Perlindungan terhadap Waruga yang merupakan Cagar Budaya Minahasa.
2. Perlindungan hukum terhadap Waruga yang merupakan Cagar Budaya Minahasa menurut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010, terdiri atas: Pengawasan, Pelestarian, Perlindungan, Penyelamatan, Pengamanan.
3. Adapun Sanksi Hukum Terhadap Pengrusakan Waruga yang merupakan Cagar Budaya Minahasa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun

2010 Tentang Cagar Budaya, terdapat pada Bab XI dalam Ketentuan Pidana, sebagai berikut: Pasal 105 Setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); Pasal 106 Ayat (1) Setiap orang yang mencuri Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); Pasal 106 Ayat (2), Setiap orang yang menadahi hasil pencurian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

B. Saran

1. Pemerintah sangat berperan di dalam melakukan Pelestarian Waruga yang merupakan Cagar Budaya Minahasa, sehubungan dengan hal ini agar Pemerintah lebih meningkatkan di dalam melakukan kepedulian dan pengawasan terhadap keberadaan Waruga yang merupakan Cagar Budaya Minahasa demi untuk menghindari Pengrusakan dan Musnahnya Waruga-waruga yang berada di Minahasa karena Waruga-waruga yang ada merupakan kekayaan budaya Minahasa yang perlu untuk dilestarikan.
2. Keberadaan Waruga yang merupakan Cagar Budaya Minahasa akhir-akhir ini sudah sangat memprihatinkan oleh karena adanya Pengrusakan waruga-waruga yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,

sehubungan dengan hal ini maka perlu adanya keseriusan dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten dan Para Pemuka-pemuka Adat didalam melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Waruga yang merupakan Cagar Budaya Minahasa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

3. Sehubungan dengan terjadinya Pengrusakan besar-besaran terhadap Waruga yang merupakan Cagar Budaya Minahasa oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab maka perlu adanya pemberian sanksi yang tegas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya agar menimbulkan efek jera bagi para Pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Charles E. Merriam, *Systematic Politics*, University of Chicago Press, Chicago, 1957
- Garner J.W., *Political Science and Government*, American Book Company, New York, 1928
- Harold J. Laski, *The State in Theory and Practice*, Allen & Unwin, London 1950
- Leslie Lipson, *The Great Issues of Politics*, Prentice Hall, New York, 1959
- Logemann dalam Inu Kencana Syafie, *Ilmu Administrasi Publik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006
- Mansyur Aly M., *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta, 2007
- MacIver Robert M., *The Modern State*, Oxford University Press, New York, 1955
- Maria Theresia Geme, *Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur*, disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012,
- Max Weber, *Essays in Sociology*, H.H. Gerth and C Wright (eds), Oxford University Press, New York, 1958
- Nata Saputra, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Jakarta, 1988

- Peters A.A.G. dan Koesriani Siswosoebroto (ed.), *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku III, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1990
- Phillipus M. Hadjon., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Binallmu, 1987
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Ufran (ed.), Genta Publishing, (Yogyakarta), 2009
- Soehardjo, *Hukum Administrasi Negara Pokok Pengertian Serta Perkembangannya di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1991
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 2006***
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Ibid*, hlm. 13, lihat pula: Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983
- Soltau, R. *An Introduction to Politics*, Longmans, Green & Co, London, 1961
- Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015
- Warassih Esmi P.U, *Pidato Penyuluhan Sebagai Guru Besar*, di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2001
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Ekuilibrium yaitu keadaan mantap karena kekuatan-kekuatan yang berlawanan, setimbang, atau sepadan; kesetimbangan
- Buku Profil Kabupaten Minahasa Utara

Internet

- Referensi <http://www.wikipedia.Indonesia.com>
- Novy Taroreh **Sulutpos.com, Manado** 05/08/2015
- COLLECTIE_TROPENMUSEUM/Alfurse/graven_op_Minahasa/Celebes/TMnr/60042777 (Hendrik Veen/ 1860-1920).

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>, **“Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli,”** Dimuat pada Diakses tanggal 10 April 2017